

# PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Muhammad Nur Hamzani  
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia

## **ABSTRACT**

*As technology develops and advances in time, the world of health is also starting to experience a lot of progress, especially for several diseases that have been found new methods in treatment. For example by discovering new treatment methods by transplanting organs (transplants) for several organs such as kidneys, liver, lungs, and bones. But in practice the method of treatment by transplanting human organs can't be done easily, bearing in mind that there are still very few organs needed compared to the needs of human organs. Thus causing high prices of a human organ that should not be commercialized, and many people are using this opportunity to meet economic needs by trading human organs*

*The research method used is normative legal research. Normative legal research is research that studies how the legal norms are. The data collection method uses the library research method. This study uses secondary data obtained from various literature and regulations relating to the problems in this thesis.*

*The results of research or conclusions in this study indicate that the crime of trafficking in human organs has been regulated in several laws but in reality up to now there is only one case of trafficking in human organs that can be disclosed by the authorities. This is because there is still a lack of supervision by the government and the existing legislation*

*still cannot reach the cause of the organ trade itself, so it is necessary to have laws and regulations specifically regulating organ trafficking and transplantation.*

**Keywords: Crime, Human Trafficking, Organs**

## **ABSTRAK**

*Seiring berkembangnya teknologi dan kemajuan zaman, dunia kesehatan jugamulai mengalami banyak kemajuan terutama untuk beberapa penyakit yang telah ditemukan metode baru dalam pengobatannya. Misalnya dengan ditemukan metode pengobatan baru dengan cara pencangkokan organ tubuh (transplantasi) untuk beberapa organ tubuh misalnya ginjal, hati, paru-paru, dan tulang. Namun dalam praktiknya metode pengobatan dengan cara mencangkok organ tubuh manusia belum dapat dilakukan dengan mudah, mengingat masih sangat sedikit ketersediaan organ yang diperlukan dibanding dengan kebutuhan akan organ tubuh manusia. Sehingga menyebabkan tingginya harga sebuah organ tubuh manusia yang seharusnya tidak dikomersilkan, dan banyak orang yang menggunakan kesempatan ini guna memenuhi kebutuhan ekonomi dengan cara memperdagangkan organ tubuh manusia*

*Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif*

*adalah penelitian yang mempelajari bagaimana norma-norma hukum itu. Adapun metode pengumpulan data menggunakan metode library research. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.*

*Hasil penelitian ataupun kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia telah diatur dalam beberapa undang-undang namun pada kenyataannya sampai pada saat ini hanya ada satu kasus perdagangan organ tubuh manusia yang dapat diungkapkan oleh pihak berwajib. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang ada masih belum dapat menjangkau penyebab terjadinya perdagangan organ tubuh itu sendiri, sehingga diperlukan lah peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus tentang perdagangan organ tubuh dan transplantasi.*

***Kata Kunci : Tindak Pidana, Perdagangan Manusia, Organ Tubuh***

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 menjelaskan bahwa negara kita bertanggung jawab atas penyediaan segala fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam penyediaan fasilitas tersebut Indonesia telah berupaya meningkatkan fasilitas dalam dunia kesehatan, sehingga dunia kesehatan telah berkembang secara signifikan dengan berkembangnya teknologi. Akan tetapi terdapat beberapa permasalahan kesehatan dalam perspektif

Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya di sebut HAM) di Indonesia yang menonjol, antara lain: kesenjangan derajat kesehatan dan akses dalam mendapatkan pelayanan kesehatan antar berbagai daerah dan antar berbagai strata sosial ekonomi; kloning dan teknologi pengobatan genetika; eksperimen kesehatan pada tubuh manusia; transplantasi organ, umumnya yang berasal dari manusia hidup dan euthanasia.

Dunia kedokteran ada beberapa penyakit yang bisa disembuhkan dengan hanya pemberian obat saja dan ada juga penyakit yang penanganannya membutuhkan perlakuan secara khusus dan rumit. Akibat dari berkembangnya ilmu kedokteran dalam menangani penyakit yaitu adanya tindakan medis berupa transplantasi organ tubuh antara pendonor (orang yang memberikan organ tubuh) dan resipien (pasien yang membutuhkan organ tubuh). Sehingga transplantasi merupakan salah satu cara penanganan penyakit yang semakin berkembang dari tahun ke tahun baik dari segi cara transplantasi maupun jumlah pasien yang membutuhkannya.

“Seiring berkembangnya teknologi dan kemajuan zaman, dunia kesehatan juga mulai mengalami banyak kemajuan terutama untuk beberapa penyakit yang telah ditemukan metode baru dalam pengobatannya. Misalnya dengan ditemukan metode pengobatan baru dengan cara pencangkokan organ tubuh (transplantasi) untuk beberapa organ tubuh misalnya ginjal, hati, paru-paru, dan tulang. Akan tetapi pengadaan donor untuk organ tubuh tersebut masih sangat jarang sehingga pasien masih merasakan sulit untuk melakukan transplantasi di samping

biaya untuk melakukan transplantasi yang cukup mahal juga.”<sup>1</sup>

Tidak hanya oknum-oknum saja yang merasa tergiur karena keuntungan dari menjual organ tubuh manusia, tapi hal tersebut juga menyebabkan adanya orang yang dengan sengaja, dengan keinginannya sendiri untuk menjual organ tubuhnya. Salah satu penyebab orang menjual organ tubuhnya ialah dikarenakan faktor ekonomi ataupun kemiskinan yang dialami oleh sebagian masyarakat. Sehingga untuk sebagian orang, cara tersebut adalah cara yang sangat mudah, cepat dan instan untuk mendapatkan materi ataupun keuntungan yang sangat tinggi, baik untuk orang yang menjual organ tubuhnya sendiri maupun untuk oknum-oknum yang memperjual-belikan organ tubuh tersebut. Bahkan untuk memuluskan perdagangan organ tubuh manusia tersebut, ada yang melakukannya secara berkelompok yang tergabung dalam sindikat perdagangan atau penjualan organ.

Sindikat ini tak jarang pula melakukan kerjasama dengan sindikat kejahatan yang lain seperti sindikat penculikan anak, perdagangan manusia, dan lain-lain. Dengan berbagai modus yang bisa digunakan, maka semakin sempurnalah tindakan kejahatan ini disebut sebagai tindak kejahatan yang paling sulit diungkap oleh pihak kepolisian. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam beberapa contoh kasus yang jumlah pelaku lebih dari satu sangat berkemungkinan untuk dapat dikatakan sebagai penyertaan. “Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia merupakan

tindakan yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan organ tubuh yang berat. Walaupun transplantasi organ dan/atau jaringan itu telah lama dikenal dan hingga dewasa ini terus berkembang dalam dunia kedokteran, namun tindakan medik ini tidak dapat dilakukan begitu saja, karena masih harus mempertimbangkan sisi non medik, yaitu segi agama, hukum, budaya, etika dan moral.”<sup>2</sup>

Transplantasi organ tubuh manusia merupakan tindakan medik yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan fungsi organ tubuh yang berat, merupakan suatu bentuk penanganan yang diterima dalam mengatasi kegagalan organ stadium akhir. Keterbatasan donor yang tersedia dirumah sakit menjadi salah satu faktor penghambat untuk melakukan transplantasi, sehingga banyak masyarakat yang mau membayar mahal organ tubuh guna melakukan transplantasi, hal ini membuka kemungkinan terjadinya perdagangan organ tubuh manusia di tengah-tengah masyarakat, mengingat langkanya donor yang tersedia, otomatis organ tubuh manusia menjadi barang yang mahal dan banyak dicarisehingga perdagangan organ tubuh manusia ini menjadi hal yang sangat menguntungkan dan menjanjikan.

Praktik perdagangan organ tubuh manusia sudah banyak terjadi di Indonesia dengan berbagai modus, mulai dari persetujuan pendonor untuk mendonorkan organ tubuhnya, penipuan terhadap pendonor sampai dengan pembunuhan untuk mendapat organ tubuh tersebut.

---

<sup>1</sup> Merty Pasaribu, 2013, *Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Tujuan Transplantasi*, Persada, Jakarta, Hal 3.

---

<sup>2</sup> M. Jusuf Hanafiah dan Amri, 1999, *Etika Kedokteran & Hukum kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran, Penerbit EGC, Jakarta, Hal. 111

Selain dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia juga diatur dalam :

1. KUHPidana
2. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang

Apabila ditinjau dari sisi cara mendapatkan donor untuk transplantasi, ada transplantasi legal (tidak ada unsur melawan hukum/UU) dan ada transplantasi ilegal (ada unsur melawan hukum).

“Transplantasi legal apabila donor didapat secara sukarela dan tanpa ada paksaan dari siapapun, sedangkan transplantasi ilegal apabila donor mengkomersilkan organ tubuhnya dengan nominal tertentu kepada resipien atau keluarganya. Pada pelaksanaan transplantasi kornea mata, donor kornea akan mendaftar ke bank mata dan apabila meninggal, kornea matanya dapat diambil untuk ditransplantasikan kepada orang yang memerlukan kornea tanpa ada kompensasi.”<sup>3</sup>

Sejak kesuksesan transplantasi yang pertama kali berupa ginjal dari donor kepada pasien yang menderita gagal ginjal pada tahun 1954, perkembangan di bidang transplantasi berkembang dengan pesat. Selanjutnya permintaan transplantasi organ terus mengalami peningkatan melebihi ketersediaan donor yang ada. Transplantasi organ tubuh manusia merupakan tindakan medik yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan fungsi organ tubuh yang berat, merupakan suatu bentuk penanganan

yang diterima dalam mengatasi kegagalan organ stadium akhir.

Keterbatasan donor yang tersedia dirumah sakit menjadi salah satu faktor penghambat untuk melakukan transplantasi, sehingga banyak masyarakat yang mau membayar mahal organ tubuh guna melakukan transplantasi, hal ini membuka kemungkinan terjadinya perdagangan organ tubuh manusia di tengah-tengah masyarakat, mengingat langkanya donor yang tersedia, otomatis organ tubuh manusia menjadi barang yang mahal dan banyak dicari sehingga perdagangan organ tubuh manusia ini menjadi hal yang sangat menguntungkan dan menjanjikan.

Berikut ini adalah waktu dan keberhasilan pertama transplantasi serta organ atau jaringan tubuh yang ditransplantasikan (Timeline of successful transplants), “yaitu:

1. *1954: First successful kidney transplant by Joseph Murray (Boston);*
2. *1966: First successful pancreas transplant by Richard Lillehei and William Kelly (Minnesota);*
3. *1967: First successful liver transplant by Thomas Starzl (Denver);*
4. *1967: First successful heart transplant by Christiaan Barnard (Cape Town, South Africa);*
5. *1970: First successful monkey head transplant by Robert White (Cleveland, U.S.A.);*
6. *1981: First successful heart/lung lobe transplant by Bruce Reitz (Stanford);*
7. *1983: First successful lung lobe transplant by Joel Cooper (Toronto);*

---

<sup>3</sup> Trini Handayani, *Op. Cit*, Hal.13.

8. 1987: *First successful double-lung transplant (Ann Harrison) by Joel Cooper (Toronto)*
9. 1987: *First successful whole lung transplant by Joel Cooper (St.Louis);*
10. 1995: *First successful laparoscopic live-donor nephrectomy by Lloyd Ratner and Louis Kavoussi (Baltimore);*
11. 1998: *First successful live-donor partial pancreas transplant by David Sutherland (Minnesota);*
12. 1998: *First successful hand transplant (france);*
13. 2005: *First successful partial face transplant (france);*
14. 2006: *First successful penis transplant (China).<sup>4</sup>*

Beberapa kasus perdagangan organ manusia di Indonesia sendiri telah berulang kali terjadi, bahkan ada beberapa orang yang secara terang – terangan menawarkan organ tubuhnya untuk dibeli. Di dunia maya, jual-beli organ tubuh manusia khususnya ginjal, dapat dengan mudah ditemukan, bahkan praktik itu dilakukan secara terang-terangan. Hanya dengan mengetik jual-beli ginjal di *search engine* seperti Google, dalam waktu singkat *search engine* tersebut segera menampilkan banyak direktori yang menyediakan layanan jual-beli ginjal. Berikut ini adalah salah satu contohnya : “Nama saya Beni, 29 tahun, Saya gemar berolahraga, tidak mengonsumsi rokok, minuman keras dan narkoba. Harga dibuka dari RP.500 juta, dapat dinegosiasi. Pengecekan dapat dilakukan di klinik-klinik atau laboratorium seperti Prodia

oleh dua pihak, dari saya dan dari peminat. Lebih ekonomis dari pada ke Cina, bila tertarik hubungi saya 081.940.6xxx.”<sup>5</sup>

Kebutuhan akan organ yang sangat tinggi berdampak pada semakin banyaknya jual-beli organ tubuh manusia di pasar gelap. Penjualan organ tubuh manusia di pasar gelap bukan hanya lingkup dalam negeri, tapi juga luar negeri.

”Dirilis dari *The Richest.com* dalam tayangan videonya di Youtube, inilah harga organ tubuh yang diperdagangkan di pasar gelap :

1. Tangan dan lengan bawah 385 dolar atau setara dengan Rp 1.377.385 Transplantasi tangan pertama yang berhasil adalah pada tahun 1999. Ada sekitar 1.200 veteran perang menunggu transplantasi lengan.
2. Darah, 25 dolar hingga 337 dolar atau mencapai Rp 4.640.490 Kebutuhan darah jadi kebutuhan utama di berbagai rumah sakit, untuk beberapa tindakan medis. Di India, banyak rumah sakit yang putus asa dengan persediaan darah bagi pasien.
3. Sepasang bola mata 1.525 dolar atau Rp 20.999.250 Lebih dari 400.000 transplantasi kornea dilakukan setiap tahun. Transplantasi mata penuh dimungkinkan dalam waktu dekat.
4. Arteri koroner 1.525 dolar atau Rp 20.999.250 Cangkok pertama arteri koroner dilakukan di AS pada 1960. Sebanyak 395.000

<sup>4</sup> *Ibid*, Hal, 77 - 78

- cangkok arteri telah selesai sejak saat itu.
5. Usus kecil 2.519 dolar atau Rp 34.686.630 Cangkok usus dilakukan 10 jam di setiap operasi dan satu tahun untuk pulih. Penderita penyakit crohn ini sering membutuhkan cangkok usus.
  6. Jantung 119.000 atau Rp 1.638.630.000 Transplantasi jantung pertama yang dilakukan di Cape Town pada tahun 1967. Sebanyak 3.158 orang sedang menunggu untuk transplantasi jantung. Ada 16.000 orang yang menunggu transplantasi hati di Amerika Serikat dengan tingkat kelangsungan hidup pasien satu tahun pasca operasi adalah 80 sampai 85 persen.
  7. Ginjal 262.000 dolar atau Rp 3.607.740.000 Perdagangan ginjal merupakan 75 persen dari keseluruhan perdagangan pasar global yang ilegal. Lebih 800.000 orang sedang menunggu hingga lima tahun lamanya untuk transplantasi ginjal.
  8. Kulit 10 dolar per inci persegi atau Rp 137.700 per inci Cangkok kulit dilakukan pada korban kebakaran dan pasien dengan kerusakan kulit.
  9. Sumsum tulang 23.000 dolar per gram atau Rp 316.710.000 Transplantasi sumsum tulang mengobati leukimia dan anemia aplastik. Sebanyak 18.000 orang per tahun akan mendapat

manfaat dari transplantasi sumsum tulang.”<sup>6</sup>

Tingginya harga Organ tubuh manusia di pasar gelap memicu semakin banyaknya orang-orang yang memanfaatkan hal tersebut untuk menghasilkan uang. Tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia telah menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), melalui *United Nation Global Initiatif to Fight Human Trafficking* (UN GIFT) menyatakan bahwa tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang terorganisir, UN GIFT telah memberikan sejumlah protokol standar internasional mengenai penanganan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia yang menjadi pedoman penegak hukum.

Perdagangan organ tubuh manusia ini sendiri telah di jelas dilarang dalam pasal 192 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringantubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”

Transplantasi organ tubuh manusia merupakan tindakan medik yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan fungsi organ tubuh yang berat, merupakan suatu bentuk penanganan yang diterima dalam mengatasi kegagalan organ stadium akhir. Keterbatasan donor yang tersedia dirumah sakit menjadi salah satu faktor penghambat untuk melakukan transplantasi, sehingga banyak masyarakat yang mau membayar mahal organ tubuh

<sup>6</sup> <http://bangka.tribunnews.com/harga-ginjal-paling-mahal-di-pasar-gelap-jualbeli-organ-tubuh-dunia>, Diakses tanggal 30 Januari 2020, pukul 20.15 WITA

guna melakukan transplantasi, hal ini membuka kemungkinan terjadinya perdagangan organ tubuh manusia di tengah-tengah masyarakat, mengingat langkanya donor yang tersedia, otomatis organ tubuh manusia menjadi barang yang mahal dan banyak dicari sehingga perdagangan organ tubuh manusia ini menjadi hal yang sangat menguntungkan dan menjanjikan.

Praktik perdagangan organ tubuh manusia sudah banyak terjadi di Indonesia dengan berbagai modus, mulai dari persetujuan pendonor untuk mendonorkan organ tubuhnya, penipuan terhadap pendonor sampai dengan pembunuhan untuk mendapat organ tubuh tersebut.

Meskipun adanya peraturan yang melarang perdagangan organ tubuh manusia tetapi praktik perdagangan organ tubuh manusia masih banyak dilakukan dan sebagian dilakukan secara terang-terangan di Indonesia. Sangat jarang pula ditemukan kasus mengenai perdagangan organ tubuh manusia sampai ke Pengadilan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan pembangunan dan penegakan hukum. Pembangunan dan penegakan hukum pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya membangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih berbudaya dan lebih bermakna. Oleh karena itu, apabila penegakan hukum sedang menurun kualitasnya, berarti adanya penurunan atau kemerosotan kualitas lingkungan hidup masyarakat.

Berdasarkan alasan pemilihan judul di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana.**

## **B. Perumusan dan Pembatasan Masalah**

Adapun rumusan dan pembatasan masalah yang penulis maksud sebagai berikut :

1. Apakah seluruh perdagangan organ tubuh manusia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam perspektif hukum pidana ?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia ?

## **C. Maksud dan Tujuan Penulisan**

Maksud penulisan ini adalah untuk memberikan penjelasan dan menambah informasi secara pasti adanya praktik-praktik penjualan organ tubuh manusia yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, sehingga dapat memberikan pelajaran bagi penulis dan masyarakat umumnya agar berhati-hati dalam melakukan segala tindakan yang dilakukan. Sedangkan tujuan penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seluruh perdagangan organ tubuh manusia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia.

## **KERANGKA TEORITIS**

### **1. Teori Hukum**

Teori hukum adalah teori bidang hukum yakni berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi

standar teoritis<sup>7</sup>. Menurut Hans Kelsen, Teori Hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. “Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif.”<sup>8</sup>. Sedangkan menurut W. Friedman, “Teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. Disiplin teori ilmu hukum tidak mendapat tempat sebagai ilmu yang mandiri, untuk itu teori hukum harus disandingkan dengan ilmu hukum yang lainnya.”<sup>9</sup>

## 2. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Menurut Pasal 1457 Kitab UU Hukum Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. “Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga”.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> H. Juhaya S. Praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, Pustaka Setia, Cetakan kedua, hlm, 53.

<sup>8</sup> Hans Kelsen, 2010, *Pengantar Teori Hukum Murni*, Bandung, Nusa Media, hlm, 38.

<sup>9</sup> W. Friendman, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum, susunan I. Telaah Keritis Atas Teori Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 1

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, hlm. 243

## 3. Pengertian Transplantasi Organ

Jaringan tubuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang siratan yang berupa jaring; jala-jala; susunan sel-sel khusus yang sama pada tubuh dan bersatu dalam menjalankan fungsi biologis tertentu. Menurut PP NO.18 Tahun 1981 Pasal 1 huruf d, yang dimaksud dengan jaringan tubuh adalah : “Kumpulan sel-sel yang mempunyai bentuk dan fa'al (fungsi) yang sama dan tertentu”.

Salah satu keajaiban dalam dunia kedokteran adalah dimungkinkannya transplantasi organ, baik ginjal kornea mata, jantung, liver (hati), sumsum tulang dan jaringan kulit. Namun kebutuhan donor ginjal tetap yang paling tinggi, sayangnya jumlah orang yang bersedia mendonorkan ginjal atau organ tubuh lainnya masih sangat minim.

Hukum memandang transplantasi adalah suatu usaha yang baik dan mulia di dalam upaya menyelamatkan dan mensejahterakan manusia, walaupun jika dilihat dari tindakannya adalah tindakan melawan hukum berupa penganiayaan. Tetapi karena alasan kemanusiaan maka perbuatan atau tindakan tersebut tidak lagi diancam dengan hukum pidana.

Definisi yuridis transplantasi dalam PP No.18 Tahun 1981 Pasal 1 huruf e adalah :

“Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.”

Definisi yuridis dari alat tubuh atau organ tubuh manusia dalam PP No.18 Tahun 1981 Pasal 1 huruf c adalah :

“Alat tubuh manusia adalah kumpulan jaringan-jaringan tubuh yang dibentuk oleh

beberapa jenis sel dan mempunyai bentuk serta fa'al (fungsi) tertentu untuk tubuh”

#### **4. Perdagangan Orang Menurut KUHPidana**

Pada Bab VII Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang. Di dalam KUHPidana tidak diatur secara langsung mengenai perdagangan organ tubuh manusia, tetapi mengatur tentang memperjualbelikan barang yang diketahui membahayakan nyawa dan jiwa. “Dalam pasal 204 KUHPidana membahas tentang sanksi pidana bagi yang memperjualbelikan barang yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang. Pada pasal 206 KUHPidana ditambah dengan pidana tambahan berupa pencabutan terhadap hak tertentu dan pengumuman putusan hakim”.<sup>11</sup> Pasal 204 KUHP berbunyi:

- 1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun,
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pada pasal tersebut yang menjadi unsur subjektifnya adalah yang diketahuinya, dan yang menjadi unsur objektifnya adalah:

- a. Barang siapa,

- b. Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang berbahaya,
- c. Pidana penjara maksimum 15 tahun dan dirumuskan tunggal, artinya tidak ada pidana tambahan.

#### **5. Pengaturan Tentang Perdagangan Organ Tubuh Manusia di Luar KUHPidana**

##### **a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan (pasal 4). Kesehatan merupakan hal yang penting dalam hidup manusia. Kesejahteraan manusia juga dapat dicapai apabila mempunyai tubuh yang sehat. Untuk mencapai kesehatan tersebut banyak orang menggunakan berbagai cara untuk dapat mencapainya bahkan sampai mengorbankan kesehatan orang lain. Untuk menghindari penyimpangan yang dapat terjadi maka hal tersebut perlu adanya pengaturan yang mengatur hal tersebut dalam undang-undang ini.

##### **b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi: non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap hak anak. Sesuai dengan Pasal 3 UU No.23 Tahun 2002, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan

---

<sup>11</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 112

dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

**c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang.**

UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Undang-undang ini mengatur tentang larangan untuk memperdagangkan organ tubuh manusia, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 7 dan pasal 2, 3, 4, 5, 6, dan pasal 7, dimana dalam pasal-pasal ini tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia sudah termasuk di dalamnya.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana**

Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk transplantasi merupakan perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur dalam rumusan delik. Transplantasi merupakan kegiatan pemindahan jaringan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain atau pentransplantasi. Pasal 85 UU No.23 Tahun 2002 :

- 1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (lima belas tahun) dan/atau denda paling banyak Rp. 300,000,000 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh

anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai obyek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200,000,000 (dua ratus juta rupiah).

Unsur-unsur dalam pasal ini adalah:

- a. Unsur subyektif dalam pasal ini adalah: yang secara melawan hukum. Melakukan berarti mengerjakan, mengadakan suatu perbuatan/tindakan.
- b. Unsur obyektifnya adalah jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh, pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh, sanksi pidana penjara paling lama lima belas tahun dan/atau denda paling banyak tiga ratus juta rupiah bagi yang melakukan jual beli organ tubuh manusia. Sedangkan bagi yang mengambil organ tubuh, sanksi pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah.

Terkait penjualan organ tubuh manusia, pasal 204 KUHPidana telah mengatur bahwa perbuatan "menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang berbahaya" termasuk dalam delik formil. Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik-beratkan kepada perbuatan yang dilarang.

Sedangkan perbuatan "mengakibatkan orang mati" termasuk delik materiil yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang) dan diancam pidana oleh UU. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi dan atau Jaringan Tubuh Manusia. Pada PP dijelaskan secara detail terkait definisi pembedahan sebagai langkah awal dalam proses transplantasi. Pembedahan menurut PP tersebut dibagi menjadi dua yaitu, bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis.<sup>32</sup> Sedangkan persoalan jual beli organ tubuh yang telah diatur pada pasal 17 yang menyatakan bahwa: “Dilarang memperjualbelikan alat dan atau jaringan tubuh manusia.” Di dalam transplantasi, organ atau jaringan yang dapat diambil dari donor hidup adalah kulit, ginjal, sumsum tulang dan darah (transfusi darah), sedangkan organ dan jaringan yang dapat diambil dari jenazah adalah jantung, hati, kornea, pankreas, paru-paru, dan sel otak.” Untuk tujuan pendidikan PP tersebut telah meregulasi secara lengkap, di mana pada pasal 1 huruf I tentang Museum Anatomis dan Patologi adalah tempat menyimpan jaringan dan alat tubuh manusia yang sehat dan yang sakit yang diawetkan untuk tujuan pendidikan ilmu kedokteran dan huruf J tentang Bank alat dan jaringan tubuh adalah suatu unit kedokteran yang bertugas untuk pengambilan, penyimpanan, dan pengawetan jaringan dan alat tubuh manusia untuk transplantasi dan penggantian (substitusi) dalam rangka pemulihan kesehatan. Uniknya, ancaman pidana tersebut dari kejahatan menjual-belikan organ tubuh tersebut sangat ringan, di mana ditetapkan berdasarkan ketentuan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 346 bahwa kecuali apabila dengan ordonnantie ditetapkan lain, maka dalam “peraturan pelaksanaan” dapat ditetapkan sebagai hukuman kurungan terhadap pelanggar peraturan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-

banyaknya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan disertai perampasan barang tertentu ataupun tidak, bagi pelanggar ketentuan dalam Bab II, Bab III, Bab V, Bab VI, Bab VII, dan Bab VIII Peraturan Pemerintah ini.<sup>34</sup> Di era reformasi peraturan yang menegaskan tentang larangan jual beli organ tubuh terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan tentang pelarangan tersebut dijelaskan lebih spesifik dalam pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7 undang-undang tersebut.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penjualan organ tubuh saat ini mempunyai sifat yaitu mampu diterima dengan baik dan juga memiliki suatu wawasan yang luas untuk dapat mendefinisikan suatu kejahatan jual beli organ tubuh ini, sehingga akan didapatkan suatu bentuk kejahatan yang dapat segera ditanggulangi secara cepat dan jelas dan didukung dengan peraturan yang jelas juga. Sedangkan untuk tindak pidana perdagangan organ tubuh belum sesuai dengan yang diharapkan karena baik di dalam KUHP, UU. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maupun di dalam RKUHP tahun 2004, tidak ada satu pasal pun yang formulasi isi pasalnya memberikan karakteristik mengenai tindakan apa saja yang dikategorikan sebagai praktek jual-beli organ tubuh manusia. Kebijakan kriminalisasi tidak hanya mengatur terhadap perbuatan-perbuatan tradisional yang terkait tetapi juga mengkriminalisasi delik-delik tertentu di bidang tersebut.

#### **b. Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Tindak Pidana**

## **Perdagangan Organ Tubuh Manusia di Indonesia**

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukandengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Komitmen negara sudah cukup jelas dalam menyikapi perlawanan terhadap perdagangan orang. Diawali dengan lahirnya RAN (Rencana Aksi Nasional) Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak dan Pembentukan Gugus Tugas Nasional melalui Keppres No.88 Tahun 2002.

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

- a. Pengaturan hukum yang mengatur mengenai perdagangan organ tubuh manusia yang diatur di dalam dan diluar kuhp melarang perdagangan organ tubuh manusia. Di dalam KUHP sendiri belum secara jelas melarang adanya perbuatan perdagangan organ tubuh manusia, begitu juga dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang yang memasukkan perdagangan organ tubuh kedalam tindakan eksploitasi terhadap orang. Dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengatur dengan jelas bahwa organ tubuh manusia dilarang untuk diperdagangkan dalam kondisi apapun juga. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur secara jelas tentang perdagangan organ tubuh manusia yang korbannya merupakan anak-anak

dibawah umur, tepatnya pada Pasal 47, 84, dan pasal 85.

- b. Upaya pencegahan tindak pidana organ tubuh manusia dapat dilakukan melalui kebijakan non penal, dimana kebijakan non penal merupakan kebijakan yang lebih menitik beratkan kedalam pencegahan sebelum suatu tindak pidana tersebut dilakukan. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal bagaimana mampu memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, secara langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perdagangan organ tubuh manusia belum dapat mencakup dasar terjadinya perdagangan organ tubuh. Peraturan perundang-undangan yang ada tidak mengatur secara spesifik mengenai mekanisme melakukan donor organ tubuh dan juga tidak adanya pengadaan organ tubuh guna melakukan transplantasi.

#### **B. Saran**

- a. Pemerintah diharapkan menyusun sebuah peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai perdagangan organ tubuh manusia dan mengenai mekanisme serta regulasi donor organ tubuh manusia guna keperluan transplantasi organ tubuh manusia.
- b. Sebaiknya pemerintah membentuk sebuah lembaga pemerintahan yang mengatur mengenai pengadaan donor organ tubuh manusia untuk kebutuhan transplantasi dan yang mengatur mengenai distribusi perdagangan organ tubuh manusia guna keperluan medis, serta

perlunya pengawasan yang ketat terhadap rumah sakit yang melakukan transplantasi organ tubuh manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdul wahab Bakri, 2006, *Hukum Benda dan Perikatan*, Bandung, Fakultas Hukum Unisba

Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi Hukum & Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika

Abdulkadir Muhammad, 2009, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni

Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Makassar, Rangkang Education

Andi Hamzah, 1990, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Andi Hamzah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesiadan Perkembangannya*, Jakarta

Bambang Poernomo, 1999, *Kebijakan Non-Penal dalam Menanggulangi Kejahatan Korupsi*, Yogyakarta

Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Dessy Anwar, 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Amelia

Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama

E.Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Surabaya, Pustaka Tinta Emas

H. Juhaya S. Praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, Pustaka Setia, Cetakan kedua,

Hans Kelsen, 2010, *Pengantar Teori Hukum Murni*, Bandung, Nusa Media

Sudarto, 1987, *Hukum Pidana I*, Semarang, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH UNDIP

Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni

Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, Jakarta,

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Trini Handayani, 2012, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia, Khususnya Ginjal Untuk Kepentingan Transplantasi*, Mandar Maju, Bandung

Vos dalam E.Utrecht, 1996, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas

W. Friendman, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum, susunan I. Telaah Keritis Atas Teori Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo

W. A. Bongger, 1995, *Pengantar tentang Kriminologi Pembangunan*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama

### B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan orang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### C. SUMBER LAIN

[http://www.bintangIndonesia.com/contentd.php?pcid=2552,](http://www.bintangIndonesia.com/contentd.php?pcid=2552)

[http://bangka.tribunnews.com/harga-ginjal-paling-mahal-di-pasar-gelap-jualbeli-organ-tubuh-dunia,](http://bangka.tribunnews.com/harga-ginjal-paling-mahal-di-pasar-gelap-jualbeli-organ-tubuh-dunia)

[http://www.kompas.com/kompas-cetak/0709/29fokus/3881081.htm,](http://www.kompas.com/kompas-cetak/0709/29fokus/3881081.htm)

[http://kilometer25.blogspot.com/2012/09/upaya-non-penal-dalam-menganggulangi.html,](http://kilometer25.blogspot.com/2012/09/upaya-non-penal-dalam-menganggulangi.html)

[http://www.indoheadlinenews.com/2016/01/membongkar-sindikatan-penjualanorgan.html?m=1.](http://www.indoheadlinenews.com/2016/01/membongkar-sindikatan-penjualanorgan.html?m=1)

[Http://www.befa.mediaIndonesia.com/news/read/26833/lemahnya-pengawasanpenegakan-hukum-picu-perdagangan-organ-tubuh-manusia/2016-02-01.](http://www.befa.mediaIndonesia.com/news/read/26833/lemahnya-pengawasanpenegakan-hukum-picu-perdagangan-organ-tubuh-manusia/2016-02-01)